



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MERANGIN,

Menimbang :


- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pedoman dan tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang pembentukan daerah Tanjung Jabung (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3852);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas undang-undang 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata cara Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 (Berita daerah Kabupaten Merangin tahun 2017 Nomor 23);

PARAF KOORDINASI	
an. kadis PMD TGL: 	KABAG: TGL: 
H. Zano Ningsih, Spd. 19630618-198305-2-001 NIP.	


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Bupati adalah Bupati Merangin;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara dan Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenang mengangkat perangkat desa selain Sekretaris Desa;
13. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah Penyelenggara Pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
14. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diakui serta ditaati sebagai norma yang tidak tertulis dan ada niat untuk melestarikannya;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Golongan Profesi adalah sekumpulan orang yang bekerja dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu misalnya Guru, Bidan, Dokter, Notaris dll;
17. Perangkat Desa adalah merupakan kelengkapan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat;

PARAF KOORDINASI	
an. kab. md.	KABAG:
TGL:	TGL:
	
H. Sri Rana Wijaya, S.Pd.	NIP.
19630318-198303-2-001	

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. Untuk mendukung terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi Desa yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah:
 - a. Membantu Desa dalam pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang digunakan untuk biaya pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
 - b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat di selenggarakan secara demokratis, aman dan kondusif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
- (2) Pembagian Dana Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 yang rinciannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) bagi rata kesetiap Desa dan sebesar 10 % (sepuluh persen) dibagi secara Proporsional ke setiap Desa dihitung dengan cara :'

$$W = (0,36 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,30 * Z3)$$

Keterangan :

- W Pagu bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
- Z1 Rasio Jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Merangin;
- Z2 Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Merangin;
- Z3 Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Merangin;
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik;
 - (5) Indek tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.


Ditetapkan di bangko
Pada tanggal 2 - 6 - 2017
BUPATI MERANGIN

PARAF KOORDINASI	
an. kedis pmd	KABAG:
TGL:	TGL:
<i>SR</i>	<i>21</i>
Hj. Sri Zura Mingsih, Spa	
19630618.143305.2.001	



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2 - 6 - 2017



SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 45